





## Risiko Pencucian Uang dan Maqashid Syariah dalam Pengendalian Internal

Dimas Kenn Syahrir<sup>1</sup> , Zuhairan Yunmi Yunan<sup>2\*</sup> , Desmadi Saharuddin<sup>3</sup> , Rahmawati<sup>4</sup>, W. Alejandro Pacheco-Jaramillo<sup>5</sup> 

<sup>1</sup>Indonesian Financial Intelligence Unit (PPATK), Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Faculty of Economics and Business, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

<sup>5</sup>University of Canberra, Australia

Korespondensi penulis: zuhairan@uinjkt.ac.id

### Kata Kunci:

Maqashid Syariah, Pencucian Uang, Pengendalian Internal, Perbankan Syariah, Risiko Inheren

### Abstrak

Risiko pencucian uang pada industri perbankan di Indonesia cenderung meningkat, sementara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) oleh bank umum syariah menunjukkan pola yang fluktuatif dengan tren penurunan yang tajam. Namun, hubungan antara risiko inheren pencucian uang, prinsip maqashid syariah, dan pengendalian internal program APU/PPT pada perbankan syariah masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh empat dimensi risiko inheren pencucian uang dan prinsip maqashid syariah terhadap pengendalian internal program APU/PPT, serta menguji peran maqashid syariah sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data dari 170 responden yang mewakili tiga lini pertahanan pada 13 bank umum syariah di Indonesia dan dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko nasabah, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko saluran distribusi berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal, sedangkan risiko negara tidak berpengaruh signifikan. Maqashid syariah berpengaruh signifikan sebagai variabel independen, tetapi tidak berperan sebagai variabel moderasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi maqashid syariah dalam model pengendalian internal APU/PPT, yang mengindikasikan perlunya penerapan maqashid syariah secara simultan dengan pengendalian berbasis risiko, terutama dalam pengelolaan risiko nasabah.

Dikirimkan: 26 Maret 2026

Diterima: 22 Juni 2026

Diterbitkan: 28 Juni 2026

Copyright (c) Author




**Untuk mensitasi artikel ini:** Syahrir, D. K., Yunan, Z. Y., Saharuddin, D., Rahmawati & Jaramillo, W. A. P. 2026. *Risiko Pencucian Uang dan Maqashid Syariah dalam Pengendalian Internal*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4(2):214-228, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i2.286>

## Pendahuluan

Risiko pencucian uang pada industri perbankan nasional di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, sedangkan perbankan syariah memperlihatkan kecenderungan yang berlawanan. Berdasarkan data laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari pihak pelapor selama periode 2021–2023, jumlah LTKM yang disampaikan oleh 13 bank umum

syariah (BUS) menurun sebesar 90,89% pada tahun 2022, yaitu dari 9.853 menjadi 898 laporan, sebelum kembali meningkat sebesar 61,7% menjadi 1.452 laporan pada tahun 2023. Nilai nominal LTKM yang dilaporkan oleh BUS mengalami penurunan yang lebih drastis, dari Rp21,58 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp853,01 miliar pada tahun 2022 (turun 96,05%) dan kembali menurun menjadi Rp629,09 miliar pada tahun 2023 (turun 26,03%). Sementara itu, nilai nominal LTKM yang dilaporkan oleh industri perbankan nasional secara keseluruhan justru meningkat sebesar 46,23%, sehingga kontribusi perbankan syariah terhadap total nasional pada periode 2022–2023 hanya mencapai 0,01%.<sup>1</sup> Tren tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.



**Figure 1. Suspicious Transaction Reports (LTKM) of Islamic Commercial Banks, 2021–2023**

Source: PPAATK (2023), diproses oleh peneliti

Volume dan nilai LTKM yang tinggi dapat mengindikasikan terjadinya pencucian uang pada institusi terkait. Sebaliknya, rendahnya jumlah pelaporan tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bukti kuatnya pengendalian internal, karena kondisi tersebut dapat mencerminkan lemahnya kemampuan deteksi dan kualitas pelaporan. Fenomena ini diduga berkaitan dengan penerapan prinsip maqashid syariah dalam operasional perbankan syariah yang diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga kegiatan usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memastikan penggunaan dana yang halal oleh nasabah serta menitikberatkan pada penyediaan produk dan layanan yang halal.<sup>2</sup> Meskipun demikian, hubungan antara risiko inheren pencucian uang, maqashid syariah, dan pengendalian internal program APU/PPT pada perbankan syariah belum pernah diuji secara empiris dalam suatu model yang terintegrasi.

Penelitian terdahulu telah membahas sebagian aspek dari permasalahan ini. Mohd-Sanusi et al. menemukan bahwa komitmen profesional, risiko nasabah, dan tekanan terhadap independensi berpengaruh signifikan terhadap penilaian risiko pencucian uang di kalangan analis bank, termasuk adanya efek interaksi yang signifikan antara risiko nasabah dan tekanan terhadap independensi.<sup>3</sup> Riccardi et al. mengembangkan indikator risiko pencucian uang regional pada 110 provinsi di Italia dengan menekankan komponen risiko geografis,<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Statistik Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 2021–2023 (Jakarta: PPATK, 2023).

<sup>2</sup>Nofrianto et al., “Implementation of Maqashid Sharia in Islamic Banking” (2021).

<sup>3</sup>Z. Mohd-Sanusi, Y. Mat-Isa, A. H. Ahmad-Bakhtiar, Y. H. Mat-Jusoh, and T. Tarjo, “Interaction Effects of Professional Commitment, Customer Risk, Independent Pressure and Money Laundering Risk Judgment among Bank Analysts,” *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 3 (2022): 493–510, <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2021-0046>.

<sup>4</sup>M. Riccardi, R. Milani, and D. Camerini, “Assessing Money Laundering Risk across Regions: An Application in Italy,” *European Journal on Criminal Policy and Research* 25, no. 1 (2019): 21–43, <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9399-9>.

sedangkan Xue dan Zhang secara empiris mengonfirmasi bahwa risiko nasabah merupakan faktor risiko inheren yang paling penting, diikuti oleh risiko geografis dan risiko bisnis.<sup>5</sup> Namun demikian, tidak satu pun dari penelitian tersebut memasukkan variabel pengendalian internal ke dalam model penelitiannya.

Dari perspektif hukum Islam, Hoque et al. mengkaji pencucian uang melalui lensa *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam konteks perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan menyimpulkan bahwa pembatasan syariah terhadap hasil kejahatan pencucian uang lebih ketat dibandingkan dengan hukum konvensional.<sup>6</sup> Sementara itu, Alias et al. menunjukkan bahwa pendekatan regulasi dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme selaras dengan prinsip *hifz al-māl* dalam kerangka tujuan-tujuan utama hukum Islam.<sup>7</sup> Kontribusi-kontribusi kualitatif tersebut memperkuat dugaan bahwa pemahaman terhadap maqashid syariah dapat meningkatkan kapasitas personel bank dalam memitigasi risiko pencucian uang dan, pada saat yang sama, memperkuat pengendalian internal.

Dengan demikian, terdapat dua kesenjangan utama dalam literatur. Pertama, belum terintegrasikannya variabel pengendalian internal ke dalam model penelitian pencucian uang menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana pengendalian internal berinteraksi dengan faktor-faktor risiko inheren yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kedua, meskipun maqashid syariah telah dikaitkan secara konseptual dengan upaya anti pencucian uang, belum ada studi yang mengujinya secara empiris sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara risiko inheren pencucian uang dan pengendalian internal pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kedua kesenjangan tersebut dengan menguji pengaruh dan interaksi empat risiko inheren pencucian uang, yaitu risiko nasabah, risiko negara, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi, serta prinsip maqashid syariah terhadap pengendalian internal program APU PPT pada perbankan syariah di Indonesia. Orisinalitas penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani kerangka regulasi APU PPT yang pada umumnya bertumpu pada hukum sekuler dengan nilai-nilai Islam melalui model kuantitatif yang dibangun berdasarkan data primer dari ketiga lini pertahanan pada 13 BUS yang berpartisipasi dalam penilaian *Financial Integrity Rating* (FIR).

Bagian-bagian selanjutnya dalam artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua mengulas literatur mengenai risiko inheren pencucian uang, pengendalian internal dan kerangka COSO, serta maqashid syariah, sekaligus mengembangkan hipotesis penelitian. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian, termasuk kriteria kecukupan sampel dan prosedur PLS-SEM. Bagian keempat menyajikan hasil penelitian dan mendiskusikannya dengan merujuk pada studi-studi terdahulu. Bagian kelima menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi.

## Tinjauan Literature dan Pengembangan Hipotesis

### *Pencucian Uang dan Risiko Inherennya*

Pencucian uang merupakan proses mengubah hasil tindak pidana menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah, sehingga aset tersebut dapat dipertahankan secara permanen atau didaur ulang untuk mendukung aktivitas kejahatan berikutnya.<sup>8</sup> Proses ini

---

<sup>5</sup>Y. W. Xue and Y. H. Zhang, "Research on Money Laundering Risk Assessment of Customers – Based on the Empirical Research of China," *Journal of Money Laundering Control* 19, no. 3 (2016): 249–263, <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2015-0004>.

<sup>6</sup>M. N. Hoque, J. Said, M. F. Abdullah, and A. U. F. Ahmad, "Money Laundering from Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective with a Particular Reference to Preservation of Wealth (Hifz al-Māl)," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, Special Issue 1 (2021): 1–10.

<sup>7</sup>R. M. R. Alias, N. M. Yasin, B. H. Ibrahim, and M. Y. Z. Kepli, "Combating Money Laundering and Terrorism Financing: Perspectives from Maqāṣid al-Sharī'ah," in *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia* (2019), 130–144, <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191014>.

<sup>8</sup>M. Islam, *From Dirty Money to Luxury Goods: Money Laundering in UK Luxury Goods Sectors* (PhD thesis, University of Leeds, 2022), drawing on the UK Proceeds of Crime Act 2002.

umumnya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penempatan dana tunai ilegal ke dalam sistem keuangan (*placement*), pelapisan melalui transfer antar-lembaga untuk menyamarkan jejak audit (*layering*), dan pengintegrasian dana tersebut ke dalam aktivitas bisnis yang sah (*integration*).<sup>9</sup> Rekomendasi FATF mewajibkan setiap negara untuk mengkriminalisasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan.<sup>10</sup> Dari perspektif Islam, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia menegaskan bahwa seluruh bentuk pencucian uang bertentangan dengan syariah karena mengandung unsur kejahatan dan penipuan.<sup>11</sup>

Risiko inheren pencucian uang merujuk pada faktor-faktor yang secara intrinsik melekat pada suatu lembaga keuangan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pencucian uang sebelum pengendalian diterapkan. Regulasi Indonesia dan penilaian risiko sektoral mengidentifikasi empat faktor risiko inheren, yaitu:<sup>12</sup> (a) risiko nasabah (*customer risk*), yang mencakup karakteristik nasabah seperti keterlibatan dalam transaksi internasional, kompleksitas struktur kepemilikan, dan reputasi kepatuhan yang kurang baik; (b) risiko negara atau geografis (*country or geographic risk*), yaitu risiko yang timbul karena yurisdiksi tertentu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi akibat lemahnya regulasi dan penegakan hukum; (c) risiko produk/jasa/transaksi (*product/service/transaction risk*), yang mengharuskan lembaga untuk menilai dan mendokumentasikan risiko dari setiap produk yang ditawarkan; dan (d) risiko jaringan distribusi (*delivery channel risk*), yang muncul dari mekanisme pembentukan dan pelaksanaan hubungan usaha, terutama melalui saluran tanpa tatap muka seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan instrumen Prabayar, di mana intensitas uji tuntas nasabah (*Customer Due Diligence* atau *CDD*) harus sebanding dengan risiko yang dipersepsikan.<sup>13</sup>

#### *Internal Control dan COSO Framework*

Landasan konseptual pengendalian internal dalam penelitian ini adalah *Internal Control – Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Kerangka tersebut mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan personel lain dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Kerangka ini mencakup lima komponen yang saling terkait, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, yang membentuk integritas, nilai-nilai etika, dan *tone at the top*; (2) penilaian risiko; (3) aktivitas pengendalian, yang meliputi otorisasi dan persetujuan, pengamanan aset, rekonsiliasi dan revidu, pemisahan fungsi, serta dokumentasi; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) aktivitas pemantauan.<sup>14</sup> Kerangka COSO menekankan bahwa budaya korporasi yang etis dan pengawasan yang efektif merupakan prasyarat bagi seluruh komponen lainnya. Hal ini secara langsung relevan ketika nilai-nilai syariah diintegrasikan ke dalam lingkungan pengendalian bank. Sebagai pelengkap COSO, model tiga

---

<sup>9</sup>P. He, "A Typological Study on Money Laundering," *Journal of Money Laundering Control* 13, no. 1 (2010): 15–32, <https://doi.org/10.1108/13685201011010182>.

<sup>10</sup>Financial Action Task Force (FATF), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations* (Paris: FATF, 2023).

<sup>11</sup>I. Sam and A. Sholeh, *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV: Masalah-Masalah Fikih Kontemporer* (2012).

<sup>12</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and PPAK, *Penilaian Risiko Sektoral TPPU/TPPT Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta, 2017).

<sup>13</sup>E. S. Mekpor, "Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Compliance: Are FATF Member States Just Scratching the Surface?," *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 3 (2019): 451–471.

<sup>14</sup>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary* (2013); A. A. Gramling, E. O'Donnell, and S. D. Vandervelde, "An Experimental Examination of Factors That Influence Auditor Assessments of a Deficiency in Internal Control over Financial Reporting," *Accounting Horizons* 27, no. 2 (2013): 249–269.

lini pertahanan (*three lines of defence*) menetapkan tanggung jawab pengendalian kepada manajemen operasional sebagai lini pertama, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko sebagai lini kedua, serta audit internal sebagai lini ketiga.

Dalam konteks APU-PPT di Indonesia, kerangka konseptual tersebut dioperasionalkan melalui POJK No. 8 Tahun 2023, yang mewajibkan penyedia jasa keuangan, termasuk bank umum syariah, untuk menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM melalui sekurang-kurangnya lima pilar, yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kebijakan dan prosedur; pengendalian internal; sistem informasi manajemen; serta sumber daya manusia dan pelatihan. Penyedia jasa keuangan wajib memiliki kebijakan yang telah disetujui oleh direksi untuk mengelola dan memitigasi risiko yang teridentifikasi, memantau dan meningkatkan efektivitas implementasinya, serta menerapkan langkah-langkah yang lebih mendalam apabila terdapat risiko yang lebih tinggi.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pengendalian internal program APU PPT dalam penelitian ini diukur berdasarkan implementasi kelima pilar tersebut, dengan landasan teoretis pada komponen-komponen COSO.

### *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama hukum Islam, yang esensinya adalah terwujudnya kemaslahatan manusia (*maslahah*). Al-Juwaini pertama kali merumuskan tingkatan kebutuhan, dan muridnya, al-Ghazali, kemudian mensistematisasi lima kebutuhan pokok dengan melekatkan istilah *al-hifz* atau pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>16</sup> Literatur kontemporer telah mengoperasionalkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam dimensi dan elemen yang dapat diukur, antara lain melalui indeks maqashid yang dikembangkan oleh Mohammed dan Razak untuk mengevaluasi kinerja bank syariah.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqashid dapat diterjemahkan ke dalam perilaku organisasi yang dapat diamati. Dalam ranah APU PPT, *hifz al-mal* melarang kepemilikan dan peredaran harta yang berasal dari sumber ilegal, sehingga pembatasan syariah terhadap pencucian uang lebih ketat dibandingkan dengan hukum konvensional (Hoque et al., 2021; Alias et al., 2019). Oleh karena itu, internalisasi maqashid syariah oleh personel bank secara rasional dapat memperkuat pengendalian internal program APU PPT dan berpotensi menentukan bagaimana risiko inheren diterjemahkan ke dalam respons pengendalian.

### *Pengembangan Hipotesis*

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya, hipotesis langsung dalam penelitian ini memosisikan setiap risiko inheren sebagai faktor yang mendorong intensitas pengendalian internal. Risiko nasabah yang lebih tinggi menuntut pelaksanaan CDD yang lebih mendalam dan *enhanced due diligence* (Mohd-Sanusi et al., 2022; Xue dan Zhang, 2016); eksposur terhadap yurisdiksi berisiko tinggi seharusnya memicu langkah-langkah penanggulangan (Riccardi et al., 2019); sedangkan keragaman produk dan kanal memerlukan aktivitas pengendalian yang disesuaikan (Mekpor, 2019). Maqashid syariah, sebagai sistem nilai yang terinternalisasi, diperkirakan berpengaruh langsung terhadap pengendalian internal dan memoderasi hubungan antara risiko dan pengendalian, sejalan dengan logika moderasi, yaitu ketika suatu variabel ketiga mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel

---

<sup>15</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 3.

<sup>16</sup>J. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

<sup>17</sup>M. O. Mohammed, D. A. Razak, and F. M. Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework," paper presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Putrajaya, 2008.

independen dan variabel dependen.<sup>18</sup> Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: H1: risiko nasabah berpengaruh terhadap pengendalian internal program APU PPT (PI); H2: risiko negara berpengaruh terhadap PI; H3: risiko produk/jasa/transaksi berpengaruh terhadap PI; H4: risiko jaringan distribusi berpengaruh terhadap PI; H5: prinsip maqashid syariah berpengaruh terhadap PI; H6–H9: maqashid syariah masing-masing memoderasi pengaruh risiko nasabah, risiko negara, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi terhadap PI. Model penelitian disajikan pada Gambar 2.




Figure 2. Research Model

## Research Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Unit analisis (*unit of analysis*) dalam penelitian ini adalah individu pegawai pada bank umum syariah. Analisis model dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares – Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguji secara bersamaan berbagai hubungan antar konstruk laten (latent constructs), termasuk pengaruh moderasi (moderating effects), serta *robust* untuk digunakan menganalisis model penelitian yang kompleks.<sup>19</sup>

### Populasi, Teknik Pengambilan Sampel, dan Ukuran Sampel

Populasi penelitian ini mencakup pegawai pada 13 bank umum syariah (BUS) yang termasuk dalam penilaian *Financial Integrity Rating* (FIR) tahun 2022 dan bekerja pada tiga lini pertahanan (*three lines of defence*) dalam program APU PPT. Karena ukuran populasi secara pasti tidak dapat diidentifikasi, penelitian ini menggunakan pendekatan pengambilan sampel nonprobabilitas (*non-probability sampling*) dengan teknik purposive sampling (*purposive sampling technique*). Responden harus memenuhi kriteria berikut: (a) bekerja pada salah satu dari 13 BUS; (b) bertugas pada fungsi lini pertahanan pertama, kedua, atau ketiga

<sup>18</sup>R. M. Baron and D. A. Kenny, “The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research,” *Journal of Personality and Social Psychology* 51, no. 6 (1986): 1173–1182.

<sup>19</sup>J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, M. Sarstedt, N. P. Danks, and S. Ray, *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R* (Cham: Springer, 2021); H. Latan and I. Ghazali, *Partial Least Squares: Concept, Technique and Application Using SmartPLS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

yang berkaitan dengan program APU-PPT; dan (c) memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun pada fungsi tersebut, sehingga memiliki pemahaman yang memadai terhadap butir-butir kuesioner. Mengacu pada Hair et al., ketika ukuran populasi tidak diketahui, jumlah sampel minimum adalah 5–10 kali jumlah indikator; dengan 34 indikator dalam penelitian ini, sampel minimum adalah  $34 \times 5 = 170$  responden.<sup>20</sup>

Kecukupan sampel selanjutnya diverifikasi berdasarkan kriteria kekuatan statistik (statistical power) dari Cohen yang telah diadaptasi untuk PLS-SEM. Kriteria tersebut menetapkan ukuran sampel minimum sebagai fungsi dari jumlah maksimum panah yang mengarah pada suatu konstruk (maximum number of arrows pointing at a construct), tingkat signifikansi (significance level), dan nilai minimum  $R^2$  yang hendak dideteksi (Tabel 1)<sup>21</sup>

**Table 1. Minimum Sample Size in PLS-SEM (5% Significance, 80% Statistical Power)**

Maximum arrows pointing at a construct	$R^2$ min 0.10	$R^2$ min 0.25	$R^2$ min 0.50	$R^2$ min 0.75
2	110	52	33	26
5	147	70	45	36
9	181	88	57	46
10	189	91	59	48

Sumber: Cohen (1992), adaptasi dari Hair et al. (2017)

Dalam model penelitian ini, konstruk dependen (*dependent construct*), yaitu pengendalian internal program APU PPT (PI), menerima maksimum sembilan panah, yang terdiri atas empat jalur langsung risiko (*direct risk paths*), satu jalur maqashid syariah (*maqashid sharia path*), dan empat istilah interaksi (*interaction terms*). Pada ambang konservatif  $R^2$  minimum 0,25, jumlah minimum responden yang diperlukan adalah 88 orang, sedangkan pada  $R^2$  minimum 0,50 jumlah minimum yang diperlukan adalah 57 orang. Dengan demikian, sampel yang diperoleh sebanyak 170 responden telah melampaui kedua batas minimum tersebut. Sebagai pemeriksaan tambahan, metode akar kuadrat terbalik (*inverse square root method*) memperkirakan ukuran sampel minimum sebesar  $n > (2,486/|\beta_{\min}|)^2$  pada tingkat signifikansi 5% dan daya statistik 80%. Dengan asumsi koefisien jalur minimum (*minimum path coefficient*) sebesar 0,20, kebutuhan sampel adalah sekitar 155 responden, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini juga telah memenuhi kriteria tersebut.<sup>22</sup>

### Pengumpulan Data dan Instrumen

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur (*structured questionnaire*) dalam bentuk Google Form yang didistribusikan secara daring melalui WhatsApp dan e-mail antara triwulan kedua hingga triwulan keempat tahun 2024. Instrumen penelitian terdiri atas 34 indikator reflektif (*reflective indicators*) yang diukur menggunakan skala Likert, dan mengoperasionalkan enam konstruk yang diturunkan dari dimensi KPIAPUPPT dalam POJK No. 8 Tahun 2023, yaitu risiko nasabah (RN), risiko negara/geografis (RG), risiko produk/jasa/transaksi (RP), risiko jaringan distribusi (RD), prinsip maqashid syariah (MS), dan pengendalian internal program APU PPT (PI). Sebelum pelaksanaan pengumpulan data lapangan (*fieldwork*), instrumen divalidasi melalui empat tahap, yaitu pra-uji (*pra-test*), uji awal (*pre-test*), evaluasi kualitatif (*qualitative evaluation*), dan uji coba (*pilot test*). Tahap tersebut mencakup uji awal (*pre-test*) terhadap 40 pegawai bank yang memiliki pengalaman APU PPT

<sup>20</sup>Hair et al., Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R.

<sup>21</sup>J. Cohen, "A Power Primer," *Psychological Bulletin* 112, no. 1 (1992): 155–159; J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 2nd ed. (Thousand Oaks: SAGE, 2017), Exhibit 1.7.

<sup>22</sup>N. Kock and P. Hadaya, "Minimum Sample Size Estimation in PLS-SEM: The Inverse Square Root and Gamma-Exponential Methods," *Information Systems Journal* 28, no. 1 (2018): 227–261.

minimal lima tahun dan tidak termasuk dalam sampel akhir, untuk memastikan validitas dan reliabilitas butir-butir instrumen.

*PLS-SEM Procedure*

Analisis dilakukan melalui lima tahap: (a) konseptualisasi model (*model conceptualisation*), yaitu pendefinisian konstruk, indikator reflektif (*reflective indicators*), dan jalur kausal yang dihipotesiskan (*hypothesised causal paths*); (b) pemilihan metode analisis algoritma (*algorithm analysis method*); (c) penentuan metode resampling, di mana *jackknifing* dipilih karena menghasilkan estimasi parameter *parameter estimates* yang stabil dan lebih efektif dibandingkan *bootstrapping* ketika data mengandung *outliers*;<sup>23</sup> (d) penyusunan diagram jalur (*path diagram*); dan (e) evaluasi model, yang mencakup *measurement model* (*outer model: indicator reliability, convergent validity, discriminant validity, composite reliability*, serta model struktural (*structural model/inner model*) melalui R<sup>2</sup>, relevansi prediktif (*predictive relevance*), dan kesesuaian model (*goodness of fit*). Persamaan struktural (*structural equation*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PI = b_0 + b_1RN + b_2RG + b_3RP + b_4RD + b_5(MS \cdot RN) + b_6(MS \cdot RG) + b_7(MS \cdot RP) + b_8(MS \cdot RD) + e.$$

Hipotesis diterima apabila nilai t-statistik (*t-statistic*) melebihi 1,96 pada tingkat signifikansi (*significance level*) 5% ( $p < 0,05$ ).

**Hasil dan Pembahasan**

*Karakteristik Responden*

Dari 170 responden, sebanyak 89 responden (52%) berjenis kelamin laki-laki dan 81 responden (48%) berjenis kelamin perempuan (Tabel 2). Berdasarkan fungsi pekerjaan, mayoritas responden bekerja pada lini pertahanan kedua (*second line of defence*) sebanyak 96 responden (56%), diikuti oleh lini pertama (*first line of defence*) sebanyak 60 responden (35%) dan lini ketiga (*third line of defence*) sebanyak 14 responden (8%), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Komposisi ini mencerminkan struktur tanggung jawab APU PPT (*AML/CFT responsibilities*) di perbankan, di mana unit kepatuhan dan manajemen risiko memikul beban harian terbesar dalam pelaksanaan program.

**Tabel 2. Kategori Responden berdasarkan Gender**

Gender	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	89	52%
Perempuan	81	48%
Total	170	100%

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

**Tabel 3. Kategori Responden berdasarkan Job Function**

Job Function	Jumlah	Persentase
First Line of Defence (Customer Service, Teller, Marketing/Account Officer, Financing Analyst, Financing Legal)	60	35%
Second Line of Defence (Compliance Work Unit, AML/CFT Division, Risk Management, Corporate Legal)	96	56%
Third Line of Defence (Internal Audit, Internal Audit Work Unit)	14	8%
Total	170	100%

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

<sup>23</sup>W. Knock and A. Paramythish, “Jackknifing as an Alternative to Bootstrapping in PLS Path Modeling” (2011).

*Model Pengukuran (Outer Model)*

Validitas konvergen (*convergent validity*) dinilai melalui reliabilitas indikator (*indicator reliability*). Seluruh 34 indikator dari empat konstruk risiko inheren (*inherent risk constructs*), konstruk maqashid syariah (*maqashid sharia construct*), dan konstruk pengendalian internal (*internal control construct*) memiliki nilai faktor pemuatan (*loading factors*) di atas ambang batas 0,70, sehingga dinyatakan valid. Validitas diskriminan (*discriminant validity*) juga telah terpenuhi dengan baik. Tabulasi *cross-loading* menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki korelasi yang lebih kuat dengan konstraknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya, dan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain. Nilai AVE berkisar antara 0,652 pada risiko nasabah (*customer risk*) hingga 0,780 pada risiko jaringan distribusi (*delivery channel risk*), yang seluruhnya berada di atas batas minimum 0,50. Nilai reliabilitas komposit (*composite reliability*) untuk seluruh konstruk juga melebihi 0,70, sehingga mengonfirmasi reliabilitas konstruk (*construct reliability*) yang memadai. Dengan demikian, model pengukuran (*outer model*) telah memenuhi seluruh kriteria pengukuran yang direkomendasikan dalam PLS-SEM.<sup>24</sup>

*Structural Model and Hypothesis Testing (Inner Model)*

Koefisien determinasi menunjukkan bahwa risiko nasabah, risiko negara, risiko produk/jasa/transaksi, risiko jaringan distribusi, dan prinsip maqashid syariah secara bersama-sama mampu menjelaskan 70,5% varians pada konstruk pengendalian internal (*internal control construct*) dengan nilai  $R^2 = 0,705$ . Nilai tersebut menunjukkan tingkat penjelasan yang substansial (*substantial level*), sedangkan sisanya sebesar 29,5% dijelaskan oleh konstruk lain di luar model, seperti risiko tahun politik (*political-year risk*) dan aksi korporasi strategis (*strategic corporate actions*) pada bank syariah, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan unit usaha (*spin-offs*). Hasil pengujian hipotesis berdasarkan koefisien jalur (*path coefficients*), t-statistik (*t-statistics*), dan nilai p (*p-values*) dirangkum dalam Tabel 4.

**Tabel 4. Hypothesis Testing Results**

No	Path	t-statistic	p-value	Decision
H1	Customer Risk → Internal Control of AML/CFT Programme	2.751	0.006	Accepted
H2	Country Risk → Internal Control of AML/CFT Programme	0.653	0.514	Rejected
H3	Product/Service/Transaction Risk → Internal Control	5.173	0.000	Accepted
H4	Delivery Channel Risk → Internal Control	3.675	0.000	Accepted
H5	Maqashid Sharia Principles → Internal Control	2.081	0.038	Accepted
H6	Maqashid Sharia × Customer Risk → Internal Control	0.140	0.889	Rejected
H7	Maqashid Sharia × Country Risk → Internal Control	0.286	0.775	Rejected
H8	Maqashid Sharia × Product/Service/Transaction Risk → Internal Control	0.482	0.630	Rejected
H9	Maqashid Sharia × Delivery Channel Risk → Internal Control	0.566	0.571	Rejected

Sumber: SmartPLS 4.0 output (jackknifing), diproses oleh peneliti, 2024;  $t > 1.96$ ,  $p < 0.05$

<sup>24</sup>Hair et al., A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

## Pembahasan

Risiko nasabah berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal (*internal control*) dengan nilai  $t = 2,751$  dan  $p = 0,006$ . Temuan ini menegaskan bahwa karakteristik dan perilaku nasabah, seperti profil pekerjaan, sumber penghasilan, pola transaksi, dan status sebagai PEP (*politically exposed person*), sangat menentukan intensitas dan kompleksitas *due diligence procedures*. Nasabah berisiko tinggi (*high-risk customers*) memerlukan *enhanced due diligence*, verifikasi sumber dana yang lebih mendalam, pemantauan transaksi yang lebih intensif, serta pemutakhiran data sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yang didukung oleh parameter transaksi keuangan mencurigakan berbasis sistem dalam sistem informasi manajemen. Temuan ini sejalan dengan Mohd-Sanusi et al. (2022), yang menemukan bahwa risiko nasabah secara signifikan membentuk penilaian risiko pencucian uang (*money laundering risk judgement*) di kalangan analis bank, serta dengan Xue dan Zhang (2016), yang mengidentifikasi risiko nasabah sebagai faktor risiko inheren (*inherent risk factor*) yang paling penting. Penelitian ini memperluas kedua temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berlanjut hingga pada perancangan pengendalian internal (*internal control design*) dalam konteks spesifik perbankan syariah (*Islamic banking*).

Risiko negara (*country risk*) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal (*internal control*) dengan nilai  $t = 0,653$  dan  $p = 0,514$ . Hasil ini berbeda dengan Riccardi et al. (2019), yang dalam analisis provinsi di Italia menempatkan risiko geografis (*geographic risk*) sebagai elemen utama dalam penilaian risiko pencucian uang (*money laundering risk assessment*), serta sebagian berbeda dengan Xue dan Zhang (2016), yang menempatkan risiko geografis pada peringkat kedua. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh adanya mekanisme mitigasi (*mitigation mechanisms*) yang menyerap eksposur geografis sebelum risiko tersebut memengaruhi fungsi pengendalian. Bank syariah menerapkan sistem peringatan waktu nyata (*real-time alert systems*) untuk transfer lintas negara (*cross-border transfers*) yang melibatkan yurisdiksi berisiko tinggi (*high-risk jurisdictions*), sementara POJK No. 8 Tahun 2023 mewajibkan penerapan tindakan penanggulangan (*counter-measures*), termasuk klarifikasi kepada PPATK, terhadap warga negara asing dari negara berisiko tinggi yang membuka rekening di Indonesia. Pemantauan otomatis (*automated monitoring*) semacam ini semakin menjadi standar pada bank komersial.<sup>25</sup> Temuan ini juga menunjukkan bahwa penilaian risiko negara (*country risk assessment*) dalam konteks Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terlokalisasi, bukan sekadar mengadopsi hierarki risiko lintas negara (*cross-country risk hierarchies*) secara menyeluruh.

Risiko produk/jasa/transaksi (*product/service/transaction risk*) berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal (*internal control*) dengan nilai  $t = 5,173$  dan  $p = 0,000$ , serta menjadi pengaruh langsung terkuat dalam model. Kekuatan jalur ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman akad dalam perbankan syariah. Produk seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan sukuk masing-masing memiliki profil risiko yang khas. Produk berbasis bagi hasil (*profit-sharing products*), misalnya, menuntut pemantauan yang lebih intensif terhadap penggunaan dana dan kinerja usaha, sedangkan transaksi valuta asing memerlukan verifikasi tambahan. Oleh karena itu, pengendalian internal perlu disesuaikan melalui deteksi anomali spesifik produk (*product-specific anomaly detection*), pelatihan staf khusus, serta penilaian risiko terhadap produk dan fitur baru sebagai bagian dari pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan persyaratan bahwa lembaga harus menilai dan mendokumentasikan risiko dari setiap produk yang ditawarkan (Mekpor, 2019). Perubahan teknologi yang cepat membuat risiko ini bersifat dinamis, sehingga

---

<sup>25</sup>S. Klimova, N. Zhampeiis, and A. Grigoryan, "Contemporary Approaches to Money Laundering/Terrorism Financing Risk Assessment and Methods of Its Automation in Commercial Banks," *Procedia Computer Science* 169 (2020): 380–387.

menjelaskan mengapa risiko tersebut tetap menjadi pendorong utama intensitas pengendalian (*control intensity*).

Risiko jaringan distribusi (*delivery channel risk*) berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal (*internal control*) dengan nilai  $t = 3,675$  dan  $p = 0,000$ . Cara bank mendistribusikan produknya memiliki implikasi penting terhadap efektivitas pengendalian. Jaringan kantor cabang, agen, ATM, mesin setor tunai, mobile banking, internet banking, dan pembukaan rekening secara daring masing-masing menghadirkan kerentanan yang berbeda. Proses penerimaan nasabah tanpa tatap mukamelalui aplikasi dan layanan web mempersulit pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) karena verifikasi dilakukan secara virtual. Hal ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan intensitas CDD untuk mekanisme tanpa tatap muka sebagaimana dijelaskan oleh Mekpor (2019). Oleh karena itu, bank mengembangkan strategi khusus berdasarkan kanal (*channel-specific strategies*), seperti teknologi verifikasi identitas yang terdiferensiasi (*differentiated identity-verification technology*), prosedur penerimaan nasabah yang disesuaikan (*tailored onboarding procedures*), dan pemantauan spesifik kanal (*channel-specific monitoring*). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi tersebut tercermin dalam pengendalian internal program APU-PPT secara keseluruhan.

Maqashid sharia principles significantly influence internal control as an independent variable ( $t = 2.081$ ;  $p = 0.038$ ). This effect can be elaborated across the five maqashid aspects and mapped onto the COSO components. First, *hifz al-din* (preservation of religion) embeds sharia compliance and integrity into the control environment, reinforcing the “tone at the top” that COSO identifies as the foundation of all controls. Second, *hifz al-nafs* (preservation of life) motivates the bank’s commitment to detecting and reporting transactions that may finance terrorism or other crimes harmful to society. Third, *hifz al-‘aql* (preservation of intellect) is realised through continuous education and training of officials and employees — one of the five pillars of POJK No. 8/2023 — and through customer awareness of money laundering risk. Fourth, *hifz al-nasl* (preservation of progeny) orients the institution toward long-term sustainability and reputation, discouraging short-term profit-seeking that tolerates illicit funds. Fifth, and most directly, *hifz al-mal* (preservation of wealth) demands strict verification that customer funds are halal in both financing and disbursement, operationalised through CDD/EDD and source-of-funds checks; this is precisely the dimension highlighted by Hoque et al. (2021) and Alias et al. (2019). The significant path coefficient indicates that these values are not merely declaratory but are reflected in stricter ethical policies, more comprehensive due diligence procedures, and ethics-oriented staff training.

Prinsip maqashid syariah berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal (*internal control*) sebagai variabel independen dengan nilai  $t = 2,081$  dan  $p = 0,038$ . Pengaruh ini dapat dijelaskan melalui lima aspek maqashid dan dipetakan ke dalam komponen COSO. Pertama, *hifz al-din* atau pemeliharaan agama menanamkan kepatuhan syariah dan integritas ke dalam lingkungan pengendalian (*control environment*), sehingga memperkuat *tone at the top* yang oleh COSO dipandang sebagai fondasi seluruh pengendalian. Kedua, *hifz al-nafs* atau pemeliharaan jiwa mendorong komitmen bank untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi yang dapat mendanai terorisme atau kejahatan lain yang membahayakan masyarakat. Ketiga, *hifz al-‘aql* atau pemeliharaan akal diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat dan pegawai, yang merupakan salah satu dari lima pilar POJK No. 8 Tahun 2023, serta melalui peningkatan kesadaran nasabah (*customer awareness*) terhadap risiko pencucian uang. Keempat, *hifz al-nasl* atau pemeliharaan keturunan mengarahkan institusi pada keberlanjutan jangka panjang dan reputasi, sehingga mencegah orientasi keuntungan jangka pendek yang menoleransi dana ilegal. Kelima, dan yang paling langsung, *hifz al-mal* atau pemeliharaan harta (*preservation of wealth*) menuntut verifikasi yang ketat bahwa dana nasabah bersifat halal, baik dalam pembiayaan maupun pencairan dana, yang dioperasionalkan melalui CDD/EDD dan pemeriksaan sumber dana (*source-of-funds checks*). Dimensi inilah

yang secara khusus ditekankan oleh Hoque et al. (2021) dan Alias et al. (2019). Koefisien jalur (*path coefficient*) yang signifikan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak semata-mata bersifat deklaratif, tetapi tercermin dalam kebijakan etika yang lebih ketat, prosedur *due diligence* yang lebih komprehensif, dan pelatihan staf yang berorientasi pada etika (*ethics-oriented staff training*).

Maqashid sharia does not moderate any of the four risk–control relationships (H6–H9:  $t = 0.140–0.566$ ;  $p > 0.05$ ). In moderation terms (Baron and Kenny, 1986), maqashid sharia neither amplifies nor dampens the effect of inherent risks on internal control. This contrasts with Mohd-Sanusi et al. (2022), who documented a significant interaction between customer risk and independence pressure, indicating that not every contextual variable in the AML domain functions as a moderator. A plausible interpretation — and a finding that challenges the existing paradigm — is that maqashid sharia has been so deeply internalised in Islamic commercial banks that its effect has become constant: it operates as a stable ethical and moral foundation that sustains control effectiveness regardless of fluctuations in the independent variables, rather than as a contingency that switches controls on or off. Practically, this means that maqashid sharia complements, but cannot substitute for, risk-based controls: protection of wealth, integrity, and transparency reduce the residual impact of customer risk; value-based controls are resilient to country risk; sharia-aligned product governance addresses product risk; and although delivery channel risk is more technical and operational in nature, it must still be managed through dedicated controls to preserve the integrity of the overall system.

Maqashid syariah tidak memoderasi satu pun dari empat hubungan antara risiko dan pengendalian (*risk–control relationships*) (H6–H9,  $t = 0,140–0,566$  dan  $p > 0,05$ ). Dalam terminologi moderasi (*moderation terms*) sebagaimana dijelaskan oleh Baron dan Kenny (1986), maqashid syariah tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh risiko inheren (*inherent risks*) terhadap pengendalian internal (*internal control*). Hal ini berbeda dengan Mohd-Sanusi et al. (2022), yang mendokumentasikan adanya interaksi signifikan antara risiko nasabah dan tekanan terhadap independensi (*independence pressure*), sehingga menunjukkan bahwa tidak setiap variabel kontekstual dalam ranah APU (*AML domain*) berfungsi sebagai moderator. Salah satu interpretasi yang masuk akal, sekaligus menjadi temuan yang menantang paradigma yang ada, adalah bahwa maqashid syariah telah terinternalisasi sedemikian mendalam dalam bank umum syariah sehingga pengaruhnya menjadi konstan. Dengan kata lain, maqashid syariah bekerja sebagai fondasi etis dan moral yang stabil yang menopang efektivitas pengendalian (*control effectiveness*) terlepas dari fluktuasi variabel independen, bukan sebagai kondisi kontingensi yang mengaktifkan atau menonaktifkan pengendalian. Secara praktis, hal ini berarti bahwa maqashid syariah bersifat komplementer terhadap pengendalian berbasis risiko, namun tidak dapat menggantikannya: perlindungan terhadap harta, integritas, dan transparansi mereduksi dampak residual risiko nasabah; pengendalian berbasis nilai memberikan ketahanan terhadap risiko negara; serta tata kelola produk yang selaras dengan prinsip syariah dapat menangani risiko produk. Risiko saluran distribusi, di sisi lain, bersifat lebih teknis dan operasional, sehingga tetap harus dikelola melalui pengendalian yang tersendiri guna menjaga integritas sistem secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menyempurnakan hierarki risiko inheren (*inherent-risk hierarchy*) dalam literatur terdahulu untuk konteks perbankan syariah. Risiko nasabah (*customer risk*) dan risiko produk/jasa/transaksi (*product/service/transaction risk*) tetap menjadi faktor dominan, sehingga mendukung temuan Xue dan Zhang (2016) serta Mohd-Sanusi et al. (2022). Risiko geografis (*geographic risk*) kehilangan signifikansinya ketika tindakan penanggulangan regulatif (*regulatory counter-measures*) telah diterapkan, sehingga memberikan kualifikasi terhadap temuan Riccardi et al. (2019). Sementara itu, perspektif maqashid syariah yang sebelumnya dikembangkan secara kualitatif oleh Hoque et al. (2021) dan Alias et al. (2019) terkonfirmasi secara kuantitatif sebagai determinan langsung (*direct*

*determinant*), meskipun bukan sebagai determinan moderasi (*moderating determinant*), terhadap pengendalian internal (*internal control*).

## Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh dan interaksi empat risiko inheren pencucian uang dan prinsip maqashid syariah terhadap pengendalian internal program APU-PPT pada perbankan syariah di Indonesia, dengan menggunakan PLS-SEM berdasarkan data dari 170 responden pada tiga lini pertahanan (*three lines of defence*) di 13 bank umum syariah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa risiko nasabah (*customer risk*), risiko produk/jasa/transaksi (*product/service/transaction risk*), dan risiko jaringan distribusi (*delivery channel risk*) secara signifikan dan langsung memperkuat pengendalian internal, sedangkan risiko negara (*country risk*) tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, efektivitas penilaian risiko negara (*country risk assessment*) dalam konteks Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terlokalisasi. Selain itu, adanya faktor-faktor lain yang belum teridentifikasi, mengingat model ini menjelaskan 70,5% varians pengendalian internal (*internal control variance*), membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut. Kedua, prinsip maqashid syariah berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal sebagai variabel independen, sehingga mengonfirmasi secara kuantitatif proposisi kualitatif dalam literatur maqashid. Ketiga, maqashid syariah tidak berperan sebagai variabel moderasi (*moderating variable*). Tidak ditemukannya efek moderasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah terinternalisasi hingga beroperasi sebagai fondasi etis yang konstan). Hal ini membuka diskusi penting mengenai bagaimana mengoperasionalkan dan mengukur penerapan maqashid syariah dalam manajemen risiko dan pengendalian internal.

## Saran

Bagi bank umum syariah, prioritas utama adalah menerapkan maqashid syariah secara simultan dengan penguatan kemampuan deteksi terhadap risiko nasabah (*customer risk*), yaitu risiko yang paling langsung berada dalam kendali bank, melalui pelaksanaan *enhanced due diligence*, pemutakhiran data secara berkala, dan parameter transaksi mencurigakan berbasis sistem (*system-based suspicious transaction parameters*), seraya tetap mempertahankan pengendalian spesifik produk (*product-specific controls*) dan pengendalian spesifik kanal (*channel-specific controls*). Bagi regulator, temuan ini mendukung integrasi indikator berbasis maqashid ke dalam perangkat pengawasan (*supervisory tools*) seperti *Financial Integrity Rating* (FIR). Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian di luar 13 BUS, memasukkan variabel tambahan yang disarankan oleh varians yang belum ter jelaskan (*unexplained variance*), seperti risiko tahun politik dan aksi korporasi strategis, mengeksplorasi operasionalisasi maqashid syariah dalam pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi, serta menggunakan desain kualitatif *qualitative designs* atau campuran untuk menjelaskan mengapa mekanisme moderasi (*moderating mechanism*) tidak muncul pada tingkat persepsi individu.

## Daftar Pustaka

- Alias, R. M. R., N. M. Yasin, B. H. Ibrahim, and M. Y. Z. Kepli. "Combating Money Laundering and Terrorism Financing: Perspectives from Maqāsid al-Sharī'ah." In *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 130–144, 2019. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191014>.
- Amos, M. *Structural Equation Modeling Publish Concept and Its Implementation in Management Science Studies*. Issue February, 2021.
- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

- Baron, R. M., and D. A. Kenny. "The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations." *Journal of Personality and Social Psychology* 51, no. 6 (1986): 1173–1182.
- Bollen, K. A. *Structural Equations with Latent Variables*. New York: Wiley, 1989.
- Cohen, J. "A Power Primer." *Psychological Bulletin* 112, no. 1 (1992): 155–159.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. COSO, 2013.
- Edwards, J. R., and L. S. Lambert. "Methods for Integrating Moderation and Mediation: A General Analytical Framework Using Moderated Path Analysis." *Psychological Methods* 12, no. 1 (2007): 1–22. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.12.1.1>.
- Fan, Y., J. Chen, G. Shirkey, R. John, S. R. Wu, H. Park, and C. Shao. "Applications of Structural Equation Modeling (SEM) in Ecological Studies: An Updated Review." *Ecological Processes* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1186/s13717-016-0063-3>.
- Financial Action Task Force (FATF). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*. Paris: FATF, 2023.
- Gramling, A. A., E. O'Donnell, and S. D. Vandervelde. "An Experimental Examination of Factors That Influence Auditor Assessments of a Deficiency in Internal Control over Financial Reporting." *Accounting Horizons* 27, no. 2 (2013): 249–269.
- Hair, J. F., G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017.
- Hair, J. F., G. T. M. Hult, C. M. Ringle, M. Sarstedt, N. P. Danks, and S. Ray. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Cham: Springer, 2021.
- He, P. "A Typological Study on Money Laundering." *Journal of Money Laundering Control* 13, no. 1 (2010): 15–32. <https://doi.org/10.1108/13685201011010182>.
- Hoque, M. N., J. Said, M. F. Abdullah, and A. U. F. Ahmad. "Money Laundering from Maqāsid al-Sharī'ah Perspective with a Particular Reference to Preservation of Wealth (Hifz al-Māl)." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, Special Issue 1 (2021): 1–10.
- Islam, M. *From Dirty Money to Luxury Goods: Money Laundering in UK Luxury Goods Sectors*. PhD thesis, University of Leeds, 2022.
- Klimova, S., N. Zhampeiis, and A. Grigoryan. "Contemporary Approaches to Money Laundering/Terrorism Financing Risk Assessment and Methods of Its Automation in Commercial Banks." *Procedia Computer Science* 169 (2020): 380–387. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.233>.
- Knock, W., and A. Paramyish. "Jackknifing as an Alternative to Bootstrapping in PLS Path Modeling." 2011.
- Kock, N., and P. Hadaya. "Minimum Sample Size Estimation in PLS-SEM: The Inverse Square Root and Gamma-Exponential Methods." *Information Systems Journal* 28, no. 1 (2018): 227–261.
- Latan, H., and I. Ghozali. *Partial Least Squares: Concept, Technique and Application Using SmartPLS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Llabre, M. M., and W. Arguelles. "Structural Equation Modeling (SEM)." In *Encyclopedia of Behavioral Medicine*, edited by M. D. Gellman and J. R. Turner, 1917–1919. New York: Springer, 2013. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9\\_217](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_217).
- Mekpor, E. S. "Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Compliance: Are FATF Member States Just Scratching the Surface?" *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 3 (2019): 451–471.
- Mohammed, M. O., D. A. Razak, and F. M. Taib. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework." Paper presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Putrajaya, 2008.

- Mohd-Sanusi, Z., Y. Mat-Isa, A. H. Ahmad-Bakhtiar, Y. H. Mat-Jusoh, and T. Tarjo. "Interaction Effects of Professional Commitment, Customer Risk, Independent Pressure and Money Laundering Risk Judgment among Bank Analysts." *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 3 (2022): 493–510. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2021-0046>.
- Nofrianto, M. H., et al. "Implementation of Maqashid Sharia in Islamic Banking." 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan and Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sektor Jasa Keuangan. Jakarta, 2017.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Statistik Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 2021–2023. Jakarta: PPATK, 2023.
- Riccardi, M., R. Milani, and D. Camerini. "Assessing Money Laundering Risk across Regions: An Application in Italy." *European Journal on Criminal Policy and Research* 25, no. 1 (2019): 21–43. <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9399-9>.
- Sam, I., and A. Sholeh. *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV: Masalah-Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah)*. 2012.
- Xue, Y. W., and Y. H. Zhang. "Research on Money Laundering Risk Assessment of Customers – Based on the Empirical Research of China." *Journal of Money Laundering Control* 19, no. 3 (2016): 249–263. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2015-0004>.